

## MEMPROGRAMKAN PENGENALAN AKUNTANSI SYARIAH BAGI USAHA MIKRO KECIL DAN MENENGAH DESA CIBITUNG TENGAH, KECAMATAN TENJOLAYA, BOGOR

**Tubagus Rifqy Thantawi<sup>1</sup>, Destriana Maulani<sup>2</sup>, Yal Robiansyah<sup>3</sup>.**

<sup>1,2</sup> Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam Institut Agama Islam Sahid Bogor,

<sup>3</sup> Sekolah Tinggi Ilmu Tarbiyah Insan Kamil Bogor.

<sup>1</sup>trifqythan@febi-inais.ac.id, <sup>2</sup>dmaulani2707@gmail.com, <sup>3</sup>yalrobiansyah@stitinsankamil.ac.id.

### ABSTRACT

*This community service aims to minimize financial recording errors. The subjects of this community service are the people of Central Cibitung Village, Tenjolaya District, Bogor Regency, West Java Province. In this community service, activities are carried out based on future prospective methods (things that may happen in the future) through community service activities. The results of this activity indicate that MSME actors in Central Cibitung Village in running their business tend not to practice sharia accounting. There are also some MSME actors in Central Cibitung Village who do not understand accounting and what the purpose of making financial reports is. This community service activity helps provide advice, motivation and knowledge to all MSME actors in Central Cibitung Village to apply simple accounting practices in their business activities so that they can improve their business financial performance.*

*Keywords: Sharia Accounting; MSME; Village*

### ABSTRAK

Pengabdian kepada masyarakat ini bertujuan untuk meminimalisir kesalahan pencatatan keuangan. Subjek pengabdian kepada masyarakat ini adalah masyarakat Desa Cibitung Tengah, Kecamatan Tenjolaya, Kabupaten Bogor, Provinsi Jawa Barat. Dalam pengabdian kepada masyarakat ini dilakukan kegiatan dengan berdasarkan metode bersifat prospektif ke depan (hal yang mungkin terjadi di masa depan) melalui kegiatan pengabdian kepada masyarakat. Hasil dari kegiatan ini menunjukkan bahwa pelaku UMKM di Desa Cibitung Tengah dalam menjalankan usahanya cenderung tidak melakukan praktik akuntansi syariah. Beberapa pelaku UMKM di Desa Cibitung Tengah juga ada yang belum paham tentang akuntansi dan apa tujuan pembuatan laporan keuangan. Kegiatan pengabdian masyarakat ini membantu memberikan himbuan, motivasi dan pengetahuan kepada seluruh pelaku UMKM di Desa Cibitung Tengah untuk menerapkan praktik akuntansi sederhana dalam kegiatan usaha mereka sehingga mereka dapat meningkatkan kinerja keuangan usaha mereka.

Kata-kata kunci: Akuntansi Syariah; UMKM; Desa.

## I. PENDAHULUAN.

Indonesia masih sangat bergantung pada pertumbuhan sektor Usaha Mikro Kecil Menengah (UMKM), pada masa krisis ekonomi yang terjadi pada era 1990-an banyak usaha berskala besar yang mengalami stagnansi bahkan berhenti aktifitasnya. Namun sektor UMKM mampu melalui masa krisis, hal ini disebabkan sektor UMKM terbukti mampu bertahan terhadap krisis ekonomi karena tidak memiliki hutang luar negeri, tidak memiliki banyak hutang di perbankan (unbankable), dan menggunakan sumber daya lokal. Pemberdayaan UMKM menjadi sangat potensial karena keunggulannya dalam menggerakkan kegiatan perekonomian regional dan menyerap tenaga kerja (Wakhdan & Aditya, 2019).

Seiring berjalanya waktu, permasalahan yang terjadi di Usaha Mikro Kecil dan Menengah atau disebut dengan singkatan UMKM di negara Indonesia menjadi perhatian pemerintah. Hal ini dikarenakan munculnya banyak pesaing-pesaing baru secara global dan juga banyaknya permasalahan yang terjadi seperti menciptakan brand dan desain, sehingga UMKM di Indonesia menjadi kalah bersaing dengan Negara lainnya. Pada tahun 2019, jumlah UMKM di Indonesia saat ini sudah mencapai sekitar 56 juta dengan kompleks permasalahan yang ada. Hal ini dikhawatirkan akan mengalami kegagalan serta kerugian yang lumayan besar baik di perusahaan kecil maupun di perusahaan menengah dalam mengembangkan usaha tersebut

Beberapa tahun terakhir pertumbuhan pelaku Usaha Mikro Kecil Menengah (UMKM) terbilang cukup besar, khususnya yang didalangi oleh anak-anak muda. Mulai dari online shop, coffee shop hingga dunia kuliner. Pengusaha muda ini dengan cepat mendapatkan omzet yang besar, namun tanpa disadari banyak yang lalai dalam mengelola keuangan dengan baik. Banyak usaha yang berjalan luar biasa dalam bulan pertama, bulan kedua, dan seterusnya, namun pada akhirnya tutup. Salah satu

permasalahannya adalah manajemen keuangan yang tidak tepat alias salah dalam mengelola keuangan. Maka dalam menjalankan sebuah usaha, selain marketing, keuangan juga menjadi poin penting agar tidak terjadi tutup usaha (Amin & Astuti, 2019).

Pengelolaan keuangan menjadi salah satu aspek penting bagi kemajuan usaha, pengelolaan keuangan dapat dilakukan melalui akuntansi syariah. Akuntansi syariah merupakan proses sistematis untuk menghasilkan informasi keuangan yang dapat digunakan untuk pengambilan keputusan bagi penggunanya. Sepanjang UMKM masih menggunakan uang sebagai alat tukarnya, akuntansi sangat dibutuhkan oleh UMKM. Akuntansi akan memberikan beberapa manfaat bagi pelaku UMKM, antara lain: (1) UMKM dapat mengetahui kinerja keuangan perusahaan, (2) UMKM dapat mengetahui, memilah, dan membedakan harta perusahaan dan harta pemilik, (3) UMKM dapat mengetahui posisi dana baik sumber maupun penggunaannya, (4) UMKM dapat membuat anggaran yang tepat, (5) UMKM dapat menghitung pajak, dan (6) UMKM dapat mengetahui aliran uang tunai selama periode tertentu (Farhan, Novriansa, Kalsum, & Mukhtaruddin, 2020).

Melihat manfaat yang dihasilkan akuntansi, pelaku UMKM seharusnya sadar bahwa akuntansi penting bagi perusahaan mereka. Penggunaan akuntansi dapat mendukung kemajuan UMKM khususnya dalam hal keuangan. Peningkatan laba juga dapat direncanakan dengan menggunakan akuntansi. Dengan tingkat laba yang semakin meningkat, perkembangan UMKM akan menjadi lebih baik sehingga UMKM akan benar-benar menjadi salah satu solusi bagi masalah perekonomian di Indonesia.

Namun, masih banyak UMKM yang belum menggunakan akuntansi dalam menunjang kegiatan bisnisnya. Tak terkecuali pada para pelaku UMKM di Desa Cibitung Tengah, Kecamatan Tenjolaya, Bogor. Beberapa pelaku UMKM mengatakan

bahwa tanpa akuntansi pun perusahaan tetap berjalan lancar dan selalu memperoleh laba. Banyak pelaku UMKM merasa bahwa perusahaan mereka berjalan normal namun sebenarnya UMKM tersebut tidak mengalami perkembangan.

Dari latar belakang tersebut menjadi landasan bagi penulis, untuk berkontribusi memberikan solusi terhadap UMKM. Dengan meningkatkan kompetensi keuangan UMKM diharapkan mampu mengembangkan perekonomian nasional. Sebagai bentuk dukungan terhadap UMKM di Indonesia yang tengah tumbuh perlu dilakukan pengabdian pelatihan laporan keuangan untuk meminimalisir kesalahan keuangan, khususnya di Desa Cibitung Tengah, Kecamatan Tenjolaya, Bogor, yaitu sebagai berikut:

UMKM perlu mendapat pelatihan membangun jiwa wirausaha, membuat rencana bisnis dan analisa laporan keuangan, menggunakan aplikasi keuangan untuk mempermudah membuat pembukuan keuangan, serta mengetahui ekonomi syariah dan pembiayaan perbankan syariah.

Diperlukannya program berkelanjutan dalam mengenal akuntansi berbasis syariah dan praktek pembuatan laporan keuangan syariah.

## II. TINJAUAN PUSTAKA.

### Akuntansi Syariah.

Telah disampaikan oleh beberapa pihak tentang pandangannya secara berbeda mengenai akuntansi. Akuntansi dapat diartikan sebagai suatu ideologi, bahasa bisnis, catatan historis, realita ekonomi, sistem informasi, komoditas, pertanggungjawaban, dan teknologi. Menurut *American Institute of Certified Public Accountants (AICPA)*, akuntansi adalah seni pencatatan, pengklasifikasian, dan pengikhtisarian transaksi dan peristiwa keuangan dengan cara tertentu dan dalam ukuran moneter, termasuk penafsiran atas hasil-hasilnya.

Akuntansi merupakan salah satu bidang ilmu yang sangat penting dalam perekonomian. Suatu entitas membutuhkan manfaat dari informasi akuntansi dalam membuat perencanaan yang baik untuk menentukan kegiatan perusahaan kedepannya, untuk mengontrol jalannya perusahaan berdasarkan perencanaan yang dibuat, sebagai dasar pembuatan keputusan bagi para pemegang kepentingan, dan sebagai laporan yang dapat dipertanggungjawabkan kepada pihak-pihak berkepentingan (Wakhdan & Aditya, 2019).

Menurut Sofyan Syafri Harahap (2005:4) akuntansi adalah suatu kegiatan jasa yang berfungsi untuk memberikan informasi kuantitatif mengenai suatu entitas untuk digunakan dalam pengambilan keputusan ekonomi sebagai dasar memilih diantara beberapa alternatif. Pada penerapannya, akuntansi tidaklah mutlak melainkan dapat berubah-ubah. Hal ini dikarenakan penerapan akuntansi di setiap entitas berbeda-beda. Namun setiap kesatuan usaha mempunyai kewajiban dan keterikatan terhadap ketentuan-ketentuan yang harus diikuti dalam mengelola transaksi keuangan. Oleh sebab itu, setiap laporan yang dihasilkan harus mengacu kepada PSAK. PSAK adalah suatu kerangka dalam prosedur pembuatan laporan keuangan agar terjadi keseragaman dalam penyajian laporan keuangan. Selain untuk keseragaman laporan keuangan, PSAK juga diperlukan untuk memudahkan penyusunan laporan keuangan, memudahkan auditor serta memudahkan pembaca laporan keuangan dalam menginterpretasikan dan membandingkan laporan keuangan entitas yang berbeda. Keberadaan PSAK yang baik akan mendorong terciptanya sistem akuntansi yang baik pula, sehingga akan tersedia informasi yang akurat, relevan dan dapat dipercaya (Wakhdan & Aditya, 2019).

### PSAK 101 Tentang Penyajian Laporan Keuangan Syariah.

PSAK 101 menetapkan dasar penyajian laporan keuangan yang bertujuan umum untuk entitas syariah agar dapat

dibandingkan baik dengan laporan keuangan periode sebelumnya maupun dengan laporan keuangan entitas syariah lain. PSAK 101 tentang penyajian laporan keuangan syariah mengatur tentang persyaratan penyajian laporan keuangan, struktur laporan keuangan, dan persyaratan minimal isi laporan keuangan. Penyajian laporan keuangan untuk entitas syariah mengacu pada ED (exposure draft) PSAK 101 (2011:101.6) terdiri dari komponen berikut:

1. Laporan posisi keuangan.
2. Laporan laba rugi dan penghasilan komprehensif lain.
3. Laporan perubahan ekuitas.
4. Laporan arus kas.
5. Laporan sumber dan penyaluran dana zakat.
6. Laporan sumber dan penggunaan dana kebajikan.
7. Catatan atas laporan keuangan.

Laporan posisi keuangan pada awal periode komparatif yang disajikan entitas syariah yang menerapkan suatu kebijakan akuntansi secara retrospektif atau membuat penyajian kembali pos laporan keuangan atau ketika entitas syariah mereklasifikasi pos dalam laporan keuangannya.

Seiring dengan perkembangan bisnis yang berbasis syariah, menuntut pula perkembangan pencatatan atas akuntansi dan laporan keuangan syariah. Fenomena kegagalan akuntansi konvensional dalam memenuhi tuntutan masyarakat akan informasi keuangan yang benar, jujur dan adil, meningkatkan kesadaran di kalangan intelektual muslim akan perlunya pengetahuan akuntansi yang Islami.

Perumusan kembali kerangka konseptual pelaporan keuangan dengan mendasarkan pada prinsip kebenaran, kejujuran dan keadilan menjadi sangat mendesak untuk dilakukan. Mengingat akuntansi syariah sesuai dengan fitrah (kecenderungan) manusia yang menghendaki terwujudnya kehidupan bermasyarakat yang menjunjung tinggi etika dan tanggung jawab sosial.

Perbedaan antara paham akuntansi konvensional dengan akuntansi syariah. Paham akuntansi konvensional hanya mementingkan kaum pemilik modal (kapitalis), sedangkan akuntansi syariah bukan hanya mementingkan manusia saja, tetapi juga seluruh makhluk di alam semesta ini (Amin & Astuti, 2019).

Bagian yang terpenting tentang manajemen keuangan Syariah yaitu: pertama: tentang aktivitas perolehan dana maksudnya yang dilakukan sebagai upaya dalam rangka memperoleh harta semestinya harus lebih memperhatikan cara-cara yang sesuai dengan Syariah seperti mudharabah, musyarakah, murabahah, salam, istishna, ijarah dan lainlain; kedua: tentang aktivitas perolehan aktivitas bagian ini maksudnya pada saat ingin menginvestasikan uang juga harus memperhatikan prinsip-prinsip “uang sebagai alat tukar bukan sebagai komoditi yang diperdagangkan”, dapat dilakukan secara langsung atau melalui lembaga intermediasi seperti bank Syariah dan reksadana Syariah. Allah Subhanahuwata’ ala berfirman dalam QS.Al-Baqarah: 275.

Artinya: orang-orang yang makan (mengambil) riba tidak dapat berdiri melainkan seperti berdirinya orang yang kemasukan syaitan lantaran (tekanan) penyakit gila. Keadaan mereka yang demikian itu, adalah disebabkan mereka berkata (berpendapat) “Sesungguhnya jual beli itu sama dengan riba”. Padahal Allah telah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba. Orang-orang yang telah sampai kepadanya larangan dari Tuhannya, lalu terus berhenti (dari mengambil riba), maka baginya apa yang telah diambilnya dahulu (sebelum datang larangan) dan urusanya (terserah) kepada Allah. Orang yang kembali (mengambil riba), maka orang itu adalah penghuni-penghuni neraka, mereka kekal di dalamnya.

Usaha Mikro Kecil Menengah (UMKM).

Unit usaha produktif yang berdiri sendiri, yang dilakukan oleh orang perorangan atau badan usaha di semua sektor

ekonomi adalah maksud dari UMKM. Pada prinsipnya, perbedaan antara Usaha Mikro (UMI), Usaha Kecil (UK), Usaha Menengah (UM), dan Usaha Besar (UB) umumnya didasarkan pada nilai aset awal (tidak termasuk tanah dan bangunan), omset rata-rata per tahun, atau jumlah pekerja tetap. Namun defisiensi UMKM berdasarkan tiga alat ukur ini berbeda menurut negara. Karena itu, memang sulit membandingkan pentingnya atau peran UMKM antar negara. (Hayati & Utami, 2019).

Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) mempunyai peran penting dan strategis dalam pembangunan ekonomi nasional. Selain berperan dalam pertumbuhan ekonomi dan penyerapan tenaga kerja, UMKM juga berperan dalam mendistribusikan hasil-hasil pembangunan. UMKM juga telah terbukti tidak berpengaruh terhadap krisis. Ketika krisis menerpa pada periode tahun 1997-1998, hanya UMKM yang mampu tetap berdiri kokoh (Nafsiah & Birahma, 2019).

Sektor usaha pada Mikro dan kecil menengah merupakan sektor yang memiliki daya adaptasi yang tinggi terhadap kondisi perekonomian dan mampu bertahan dari persaingan para usaha besar. Pada dasarnya masyarakat lebih sering mengenal UMKM disebut dengan bisnis rumahan yang tidak dapat berdiri sendiri, ia akan bekerja sama dengan usaha lain untuk mendukung operasionalnya. Produksi, distribusi, dan konsumen langsung merupakan unsur yang paling penting untuk menjaga kontinuitas bisnisnya (Hayati & Utami, 2019).

Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) berdiri di berbagai negara termasuk di Indonesia dan merupakan salah satu penopang perekonomian negara. UMKM yang berdaya adalah UMKM yang memiliki kemampuan permodalan yang cukup, memiliki akses yang luas baik terhadap investor, sumber bahan baku, calon konsumen dan para stakeholder lain, serta memiliki daya saing yang kuat. Untuk meningkatkan kemampuannya UMKM membutuhkan pelatihan, pendampingan,

konsultasi dan temu usaha. Masalah atau hambatan yang seringkali dihadapi oleh UMKM tidak lari dari kurangnya kemampuan manajerial, keterampilan operasi, dan tentunya masalah permodalan. Hal ini juga menjadi perhatian pemerintah karena UMKM adalah sektor yang jumlahnya cukup banyak dan sangat potensial dalam menyerap tenaga kerja, selain itu memiliki peran penting dan berkontribusi besar untuk perekonomian negara (Kurniawati, Mege, Werdani, Aresteria, & Kholidin, 2020).

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2008 pada bab 1 pasal 1 tentang UMKM telah memaparkan definisi UMKM sebagai berikut:

1. Usaha Mikro

Usaha mikro adalah usaha produktif milik orang perorangan dan/atau badan usaha perorangan yang memenuhi kriteria Usaha Mikro sebagaimana diatur dalam Undang-Undang ini.

2. Usaha Kecil.

Usaha kecil adalah usaha ekonomi produktif yang berdiri sendiri, yang dilakukan oleh orang atau perorangan atau badan usaha yang bukan merupakan anak perusahaan atau bukan cabang perusahaan yang dimiliki, dikuasai, atau menjadi bagian baik langsung maupun tidak langsung dari Usaha Menengah atau Usaha Besar yang memenuhi kriteria Usaha Kecil sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang ini.

3. Usaha Menengah.

Usaha menengah adalah usaha ekonomi produktif yang berdiri sendiri, yang dilakukan oleh orang perorangan atau badan usaha yang bukan merupakan anak perusahaan atau cabang perusahaan yang dimiliki, dikuasai, atau menjadi bagian baik langsung maupun tidak langsung dengan Usaha Kecil atau Usaha Besar dengan jumlah kekayaan

bersih atau hasil penjualan tahunan sebagaimana diatur dalam Undang-Undang ini.

Setiap instansi lembaga pemerintahan memiliki kriteria tersendiri dalam UMKM dengan harapan hal ini dapat mencapai target dalam pengembangannya. Seperti kriteria pada Kementerian Negara Koperasi dan Usaha Kecil Menengah (Kemenkop dan UKM), Badan Pusat Statistik (BPS), dan

Keputusan Kementerian Keuangan Nomor 316/KMK.016/1994 tanggal 27 Juni 1994.

Menurut Kementerian Negara Koperasi dan Usaha Kecil Menengah (Kemenkop dan UKM) membedakan kriteria usaha kecil (termasuk usaha mikro) merupakan entitas yang memiliki kekayaan bersih paling banyak Rp. 200.000.000 (dua ratus juta rupiah) tidak termasuk tanah dan bangunan tempat usaha dan memiliki penjualan tahunan paling banyak Rp. 1.000.000.000 (satu milyar rupiah). Sedangkan usaha menengah merupakan entitas usaha milik warga Negara Indonesia yang memiliki kekayaan bersih lebih besar dari Rp. 200.000.000 (dua ratus juta rupiah) sampai dengan Rp. 10.000.000.000 (sepuluh milyar rupiah) tidak termasuk tanah dan bangunan.

Badan Pusat Statistik membedakan kriteria usaha mikro kecil dan menengah berdasarkan kuantitas tenaga kerja. Usaha mikro memiliki jumlah tenaga kerja paling banyak 4 orang. Usaha kecil memiliki jumlah tenaga kerja 5 sampai dengan 19 orang. Sedangkan usaha menengah memiliki jumlah tenaga kerja 20 sampai dengan 99 orang.

Berdasarkan Keputusan Menteri Keuangan No. 316/KMK.016/1994 tanggal 27 Juni 1994 usaha kecil memiliki kriteria omset penjualan per tahun paling tinggi Rp 600.000.000 (enam ratus juta rupiah) atau aset aktiva per tahun paling tinggi Rp 600.000.000 (di luar tanah dan bangunan yang ditempati) terdiri atas (1) bidang usaha (firma, CV, PT, koperasi) serta (2) perorangan (pengrajin/industri rumah tangga, petani, peternak, nelayan, perambah

hutan, penambang, pedagang barang dan jasa).

### III. METODE PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT.

Metode pengabdian kepada masyarakat yang digunakan ialah metode transparansi partisipasi, dan berakuntabilitas. Dengan

metode pengabdian kepada masyarakat yang dilakukan tersebut bersifat prospektif ke depan (hal yang mungkin terjadi di masa depan) melalui kegiatan pengabdian kepada masyarakat. Meskipun tujuan yang bersifat prospektif tersebut belum terjadi melalui kegiatan pengabdian kepada masyarakat yang dilakukan, tetapi metode pengabdian kepada masyarakat yang dilakukan tersebut mempermudah atau menjadi jalan tercapainya tujuan yang bersifat prospektif tersebut.

Adapun kegiatan pengabdian kepada masyarakat ini akan dilakukan dengan tiga tahap; ceramah, tutorial, dan diskusi. Tahap ceramah dilakukan layaknya seperti sosialisasi, dengan cara memberikan pemahaman dan motivasi kepada para peserta agar memiliki kemauan untuk menggunakan akuntansi syariah dalam kegiatan usahanya. Tahap tutorial dilakukan dengan cara memberikan gambaran umum tentang akuntansi syariah, persamaan dasar akuntansi, pengenalan komponen laporan keuangan yang terdiri dari neraca, laporan laba rugi, laporan arus kas, laporan perubahan ekuitas dan catatan atas laporan keuangan. Tahap diskusi dilakukan dengan cara memberikan kesempatan kepada para peserta untuk mendiskusikan permasalahan yang berkaitan dengan penyusunan laporan keuangan.

Khalayak sasaran yang dipilih dalam kegiatan pengabdian kepada masyarakat ini adalah para pelaku Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (UMKM) yang ada di Desa Cibitung Tengah, Kecamatan Tenjolaya, Bogor.

#### IV. HASIL DAN PEMBAHASAN PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT.

Sejarah Singkat Desa Cibitung Tengah, Kecamatan Tenjolaya, Bogor

Pada awalnya Desa Cibitung Tengah adalah bagian dari Kecamatan Ciampea Kabupaten Bogor Provinsi Jawa Barat. Namun sekitar tahun 2005 terbentuklah kecamatan baru yaitu Kecamatan Tenjolaya yang terdiri atas 6 Desa yaitu Desa Tapos I, Desa Tapos II, Desa Cibitung Tengah, Desa Cinangneng, Desa Situdaun, dan Desa Gunung Malang. Kemudian pada tahun 2012 Desa Gunung Malang dimekarkan menjadi dua desa yaitu Gunung Malang dan Gunung Mulya, maka sekarang Kecamatan Tenjolaya menjadi 7 Desa.

Konon katanya Desa Cibitung Tengah dahulunya banyak terdapat pohon bambu bitung (Awi Bitung) yang tersebar diseluruh wilayah Desa Cibitung Tengah, dari sinilah masyarakat menamakan Desa Cibitung Tengah yang berasal dari kata Ci yang berarti Tempat dan Bitung yang berarti Pohon Bambu Bitung, sedangkan Tengah karena Desa Cibitung Tengah berada di tengah-tengah desa lain.



Gambar 1 Peta Wilayah Desa Cibitung Tengah.

Pelaksanaan Kegiatan.

Pelaksanaan kegiatan pelatihan akuntansi UMKM dilaksanakan secara informal dengan sistematis dan terstruktur. Kegiatan ini diawali dengan registrasi untuk peserta pelatihan yang merupakan pelaku usaha UMKM yang ada di Desa Cibitung Tengah, Kecamatan Tenjolaya, Bogor. Sebagian besar skala usaha UMKM peserta pelatihan ini adalah usaha mikro dengan jenis usaha berupa pedagang sayur, pedagang soto, pedagang keripik aceh, dan pedagang ikan hias. Kegiatan dimulai dengan pembukaan dan pengenalan tim pengabdian masyarakat, yang dilanjutkan dengan kata sambutan-sambutan, untuk menjelaskan lebih lanjut tentang maksud dan tujuan dari kegiatan pengabdian masyarakat ini.

Kemudian kegiatan penyampaian materi pelatihan akuntansi syariah bagi UMKM. Penyampaian materi dilakukan dengan metode ceramah dan tutorial. Penyampaian materi khususnya yang berkaitan dengan istilah-istilah akuntansi dilakukan dengan menggunakan bahasa sederhana dan perumpamaan yang mudah dipahami oleh para peserta pelatihan.

Materi pelatihan yang disampaikan terdiri dari pengenalan akuntansi secara umum dan peran penting akuntansi dalam kegiatan usaha, penjelasan persamaan dasar akuntansi sederhana dan siklus akuntansi, penjelasan dan pemberian contoh komponen laporan keuangan yang terdiri dari neraca, laporan laba rugi, laporan arus kas, laporan perubahan modal/ekuitas, dan catatan atas laporan keuangan.

Setelah penyampaian materi pelatihan, kegiatan dilanjutkan dengan sharing dan diskusi tentang kasus-kasus yang dialami oleh para pelaku UMKM di Desa Cibitung Tengah selama ini tentang praktik pengelolaan keuangan atau akuntansi.

Pembahasan.

Pengelolaan keuangan merupakan salah satu aspek penting bagi kemajuan suatu perusahaan. Pengelolaan keuangan dapat dilakukan melalui akuntansi. Akuntansi

merupakan proses sistematis untuk menghasilkan informasi keuangan yang dapat digunakan untuk pengambilan keputusan bagi penggunaannya. Sebagian besar pelaku UMKM di Desa Cibitung Tengah, Kecamatan Tenjolaya, Bogor merupakan pelaku usaha mikro yang belum mempunyai pemahaman pengelolaan keuangan dan akuntansi yang baik. Pelaku UMKM di Desa Cibitung Tengah, Kecamatan Tenjolaya, Bogor dalam menjalankan usahanya cenderung tidak melakukan praktik akuntansi. Beberapa Pelaku UMKM di Desa Cibitung Tengah, Kecamatan Tenjolaya, Bogor juga ada yang belum paham tentang akuntansi dan apa tujuan pembuatan laporan keuangan.

Praktik yang terjadi selama ini yaitu sebagian besar para pelaku UMKM mencampurkan antara uang untuk keperluan usaha dan uang untuk keperluan pribadi sehingga perkembangan modal usaha mereka tidak dapat diidentifikasi dengan jelas. Sebagian besar Pelaku UMKM di Desa Cibitung Tengah, Kecamatan Tenjolaya, Bogor juga tidak melakukan pencatatan transaksi secara rinci dan pembuatan laporan keuangan sehingga perkembangan kegiatan usaha mereka tidak dapat dilihat dengan baik. Praktik akuntansi yang seperti ini kurang baik untuk perkembangan kegiatan usaha pelaku UMKM di Desa Cibitung Tengah, Kecamatan Tenjolaya, Bogor.

Kegiatan pengabdian masyarakat berupa pelatihan akuntansi UMKM ini sangat membantu para pelaku UMKM di Desa Cibitung Tengah, Kecamatan Tenjolaya, Bogor. Pelatihan ini menghimbau para pelaku UMKM untuk memisahkan antara uang untuk keperluan usaha dan uang untuk keperluan pribadi/keluarga. Hal ini bertujuan agar para pelaku UMKM dapat mengidentifikasi perkembangan modal usaha mereka dengan baik sehingga mereka dapat melakukan perluasan usaha. Pelatihan ini juga memberikan penjelasan kepada para pelaku UMKM tentang peran penting akuntansi dalam kegiatan usaha. Hal ini bertujuan untuk memotivasi para pelaku

UMKM agar menerapkan praktik akuntansi sederhana dalam kegiatan usaha mereka.

Kegiatan pelatihan ini juga membekali para pelaku UMKM di Desa Cibitung Tengah, Kecamatan Tenjolaya, Bogor tentang materi pemahaman dasar akuntansi yaitu persamaan dasar akuntansi, siklus akuntansi yang dimulai dari pencatatan transaksi hingga menjadi laporan keuangan, dan metode pencatatan transaksi sederhana. Para pelaku UMKM diberi penjelasan tentang persamaan akuntansi yang sederhana bagi UMKM yaitu harta sama dengan utang ditambah modal. Maksud dari persamaan akuntansi ini yaitu harta perusahaan dapat diperoleh dari dua sumber yaitu utang dari kreditur dan modal dari pemilik. Para pelaku UMKM juga diberi penjelasan tentang siklus akuntansi. Penjelasan tentang siklus akuntansi ini memudahkan para pelaku UMKM untuk memahami berbagai tahapan dalam penyusunan laporan keuangan, yaitu mulai dari pencatatan transaksi, jurnal, posting ke buku besar, neraca saldo, jurnal penyesuaian, neraca saldo setelah penyesuaian, laporan keuangan, jurnal penutup, neraca saldo setelah penutupan, dan jurnal pembalik.

Para pelaku UMKM juga dikenalkan dengan dua metode pencatatan transaksi, yaitu single entry dan double entry. Single entry merupakan metode pencatatan satu kolom yaitu mencatat pemasukan dan pengeluaran secara terpisah, sementara double entry merupakan metode pencatatan dua kolom yaitu debit dan kredit. Sebagian besar skala usaha pelaku UMKM di Desa Cibitung Tengah, Kecamatan Tenjolaya, Bogor merupakan usaha mikro sehingga mereka disarankan untuk menggunakan metode pencatatan single entry karena lebih sederhana, mudah untuk diterapkan, dan sangat cocok untuk skala usaha mikro.

Pelatihan ini juga mengajarkan materi tentang komponen laporan keuangan yang terdiri dari neraca, laporan laba rugi, laporan arus kas, laporan perubahan modal/ekuitas, dan catatan atas laporan keuangan. Penjelasan materi komponen laporan

keuangan ini disertai dengan contoh sehingga diharapkan contoh tersebut dapat dijadikan sebagai acuan oleh para pelaku UMKM dalam pembuatan laporan keuangan UMKM.

Para pelaku UMKM juga diberitahu bahwa mereka tidak harus membuat seluruh laporan keuangan lengkap apabila tujuan pembuatan laporan keuangan hanya untuk kepentingan internal. Hal ini ditujukan untuk kemudahan dalam proses penyusunan laporan keuangan. Apabila hanya untuk kepentingan internal, para pelaku UMKM disarankan minimal hanya membuat laporan laba rugi untuk tujuan pemantauan perkembangan kegiatan usaha. Namun, apabila mereka akan mengajukan pinjaman dana ke bank untuk tambahan modal usaha maka mereka disarankan minimal membuat laporan keuangan yang terdiri dari neraca dan laporan laba rugi.

## V. SIMPULAN.

Pengelolaan keuangan menjadi salah satu aspek penting bagi kemajuan perusahaan. Pengelolaan keuangan dapat dilakukan melalui akuntansi. Sebagian besar pelaku UMKM di Desa Cibitung Tengah, Kecamatan Tenjolaya, Bogor merupakan pelaku usaha mikro yang belum mempunyai pemahaman pengelolaan keuangan dan akuntansi yang baik. Pelaku UMKM di Desa Cibitung Tengah, Kecamatan Tenjolaya, Bogor dalam menjalankan usahanya cenderung tidak melakukan praktik akuntansi. Kegiatan pengabdian masyarakat berupa pelatihan akuntansi UMKM ini membantu memberikan himbauan dan motivasi kepada seluruh pelaku UMKM di Desa Cibitung Tengah, Kecamatan Tenjolaya, Bogor untuk menerapkan praktik akuntansi sederhana dalam kegiatan usaha mereka sehingga mereka dapat meningkatkan kinerja keuangan usaha mereka. Kegiatan pelatihan akuntansi ini juga membekali para pelaku UMKM di Desa Cibitung Tengah, Kecamatan Tenjolaya, Bogor tentang materi pemahaman dasar akuntansi yaitu persamaan dasar akuntansi,

siklus akuntansi yang dimulai dari pencatatan transaksi hingga menjadi laporan keuangan, metode pencatatan transaksi sederhana, dan komponen laporan keuangan. Pembekalan materi ini diharapkan dapat dijadikan sebagai modal awal untuk mulai menerapkan praktik akuntansi dalam kegiatan usaha mereka.

Metode pengabdian kepada masyarakat yang dilakukan tersebut bersifat prospektif ke depan (hal yang mungkin terjadi di masa depan) melalui kegiatan pengabdian kepada masyarakat. Meskipun tujuan yang bersifat prospektif tersebut belum terjadi melalui kegiatan pengabdian kepada masyarakat yang dilakukan, tetapi metode pengabdian kepada masyarakat yang dilakukan tersebut mempermudah atau menjadi jalan tercapainya tujuan yang bersifat prospektif tersebut.

## DAFTAR PUSTAKA.

- Republik Indonesia, *Undang-Undang Republik Indonesia tentang UMKM*, Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2008.
- Amin, A., & Astuti, N. P. (2019). *Pelatihan Laporan Keuangan Syariah bagi Entrepreneur Muda di Makassar*. Jurnal Ilmiah Pengabdian Kepada Masyarakat.
- Farhan, M., Novriansa, A., Kalsum, U., & Mukhtaruddin. (2020). *Pengenalan Akuntansi bagi Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) di Desa Kota Daro, Kabupaten Ogan Ilir*. Journal of Sriwijaya Community Services.
- Hayati, I., & Utami, C. (2019, Desember). *Penguatan Manajemen Keuangan Syariah bagi UMKM dengan Menggunakan Metode Door To Door di Desa Kotasan*. Jurnal Manajemen Keuangan Syariah.
- Kurniawati, N. I., Mege, S. R., Werdani, R. E., Aresteria, M., & Kholidin. (2020, Maret). *Pemberdayaan UMKM Melalui Pelatihan Penyusunan Laporan Keuangan untuk UMKM di*

- Desa Kangkung, Kecamatan Mrangguen Kabupaten Demak. Jurnal Pengabdian Kepada Masyarakat Bidang Kewirausahaan.*
- Nafsiah, S. N., & Birahma, R. Y. (2019, Desember). *Faktor-faktor yang Mempengaruhi Penggunaan Informasi Akuntansi pada UMKM (Survei Perusahaan UMKM PDAM Tirta Sejiran Setason Kab. Bangka Barat)*. Jurnal MBiA.
- Wakhdan, & Aditya, G. (2019). *Penerapan Sistem Akuntansi Syariah Pada Koperasi Simpan Pinjam Pembiayaan Syariah Kabupaten Purworejo.*